



PUTUSAN

Nomor : 687/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA Alias IIN GAGAP.
Tempat lahir : Rantauprapat.
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun /10 Februari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nenas, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.

Penahanan Terdakwa:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 28 September 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di belakang rumah Terdakwa sendiri tepatnya di areal kebun kelapa sawit yang terletak di Jalan Nenas Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU (semuanya Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP tepatnya di belakang rumah Terdakwa sendiri tepatnya di areal kebun kelapa sawit, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 Wib, saat Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU sedang berada di Jalan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sedang asik menggunakan narkotika jenis sabu di Jalan Nenas Kelurahan Padang bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan yang memberikan Informasi mengatakan bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sering mengajak anak dibawah umur untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sudah meresahkan masyarakat, atas Informasi tersebut Masyarakat yang memberikan Informasi tersebut bersedia menunjukkan tempat dimana Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP menggunakan narkotika sabu tersebut lalu Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung berangkat menuju Jalan Nenas Kelurahan Padang bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut Masyarakat yang memberikan Informasi tersebut menunjukkan Lokasi Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu di Areal Kebun kelapa sawit atau dibelakang rumah milik Terdakwa INDRA Alias GAGAP, dan lalu Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung berjalan menuju Lokasi yang ditunjuk masyarakat tersebut dengan berjalan kaki menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi yang dikasih tahu masyarakat tersebut, ternyata benar Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sedang asik menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU secara cepat dan berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP dan setelah Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP diamankan, ditemukan di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa Menggunakan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu , 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk scop, lalu semua barang bukti tersebut dikumpulkan dan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung membawa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP serta seluruh barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang sebagian sudah Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP pergunakan saat Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP ditangkap pihak kepolisian sat narkoba Polres Labuhanbatu tersebut adalah Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP beli dari USMAN (belum tertangkap) umur 23 tahun, Islam, mocok-mocok, alamat tidak diketahui namun sering bertemu Simpang Mangga Atas Rantaprapat kab. Labuhanbatu dengan ciri-ciri berbadan kurus, tinggi 160 Cm, kulit sawo matang, rambut pendek hitam, wajah lonjong dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Nenas Kel. Padang bulan Kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu tepatnya di depan rumah Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sendiri ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB: 6478./NNF/2016. atas nama INDRA Alias IIN GAGAP tersebut tanggal 25 April 2016, bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
 - B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada dinding kaca terdapat lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa atas nama INDRA Alias IIN GAGAP adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :369/JL.10102/2016 tanggal 19 Mei 2016 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP berupa:

- 1(dua)bungkus plastik klip berisi sabu berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram sedangkan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI atau Instansi yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di dalam Dakwaan Primair atas, Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU (semuanya Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP tepatnya di belakang rumah Terdakwa sendiri atau di areal kebun kelapa sawit, yang mana awalnya pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 Wib, saat Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU sedang berada di Jalan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sedang asik menggunakan narkotika jenis sabu di Jalan Nenas Kelurahan Padang bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan yang memberikan Informasi mengatakan bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sering mengajari anak dibawah umur untuk menggunakan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan perbuatan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sudah meresahkan masyarakat, atas Informasi tersebut Masyarakat yang memberikan Informasi tersebut bersedia menunjukkan tempat dimana Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP menggunakan narkotika sabu tersebut lalu Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung berangkat menuju Jalan Nenas Kelurahan Padang bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut masyarakat yang memberikan Informasi tersebut menunjukkan Lokasi Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu di areal kebun kelapa sawit atau dibelakang rumah milik Terdakwa INDRA Alias GAGAP, dan lalu Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung berjalan menuju Lokasi yang ditunjuk masyarakat tersebut dengan berjalan kaki menuju ke lokasi yang dikasih tahu masyarakat tersebut, ternyata benar Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sedang asik menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU secara cepat dan berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP dan setelah Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP diamankan, ditemukan di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk scop, lalu semua barang bukti tersebut dikumpulkan dan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung membawa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP serta seluruh barang bukti ke Kantor sat narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB: 6478./NNF/2016. atas nama INDRA Alias IIN GAGAP tersebut tanggal 25 April 2016, bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
 - B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada dinding kaca terdapat lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa atas nama INDRA Alas IIN GAGAP adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :369/JL.10102/2016 tanggal 19 Mei 2016 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP berupa:

- 1(dua)bungkus plastik klip berisi sabu berat bruto 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram sedangkan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah RI atau Instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair, Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di dalam Dakwaan Primair atas, Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU (semuanya Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Labuhanbatu) melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP tepatnya di belakang rumah Terdakwa sendiri atau di areal kebun kelapa sawit, yang mana awalnya pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira Pukul 16.00 Wib, saat Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU sedang berada di Jalan Sirandorong Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sedang asik menggunakan narkotika jenis sabu di Jalan Nenas Kelurahan Padang bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan yang memberikan Informasi mengatakan bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sering mengajari anak dibawah umur untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meresahkan masyarakat, atas Informasi tersebut masyarakat yang memberikan Informasi tersebut bersedia menunjukkan tempat dimana Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP menggunakan narkoba sabu tersebut lalu Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung berangkat menuju Jalan Nenas Kelurahan Padang bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut Masyarakat yang memberikan Informasi tersebut menunjukkan Lokasi Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP menggunakan Narkoba jenis sabu yaitu di Areal Kebun kelapa sawit atau dibelakang rumah milik Terdakwa INDRA Alias GAGAP, dan lalu Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung berjalan menuju Lokasi yang ditunjuk masyarakat tersebut dengan berjalan kaki menuju ke lokasi yang dikasih tahu masyarakat tersebut, ternyata benar Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP sedang asik menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU secara cepat dan berlari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP dan setelah Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP diamankan, ditemukan di atas tanah dibawah pohon kelapa sawit atau dilokasi Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk scop, lalu semua barang bukti tersebut dikumpulkan dan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya Saksi RIZAL ALAMSYAH LUBIS bersama dengan Saksi DEDI F. RITONGA dan Saksi PARDAMEAN PASARIBU langsung membawa Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP serta seluruh barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Labuhanbatu, guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa atau di bawah pohon kelapa sawit, setelah Terdakwa membeli sabu kepada USMAN adalah terlebih dahulu Terdakwa membuat bong dari botol aqua lengkap dengan pipet dan kaca pireknya dan kemudian membuat kompor mancis dan pipet yang berbentuk scop dan setelah peralatan sudah selesai Terdakwa buat maka Terdakwa langsung berangkat ke belakang rumah tepatnya di bawah pohon kelapa sawit dan setelah Terdakwa sampai di salah satu pohon kelapa sawit dan kemudian Terdakwa duduk dibawah pohon kelapa sawit dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong saya, dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu dari dalam plastik klip dengan menggunakan Pipet berbentuk scop sebanyak 3 (tiga) scop kecil dan setelah itu Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan mancis yang sudah Terdakwa siapkan dan kemudian Terdakwa menghisap pipet bong dengan menggunakan mulut dan begitulah Terdakwa lakukan setiap Terdakwa menghisap sabu tersebut dan setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan mau melanjutkan hisapan kelima di bawah pohon kelapa sawit tersebut dan tiba-tiba pihak kepolisian sat narkoba Polres Labuhanbatu yang menggunakan pakai preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa Terdakwa sadari kedatangannya dan setelah Terdakwa diamankan maka pihak kepolisian menemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya dan kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah pipet berbentuk scop di atas tanah lokasi Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah itu pihak kepolisian sat-narkoba polres Labuhanbatu langsung membawa Terdakwa bersama seluruh barang bukti di bawa ke Kantor sat Narkoba Polres Labuhanbatu ;

- Bahwa Terdakwa mengenali narkotika jenis sabu adalah sejak tahun 2013 sampai saat sekarang ini dan sedangkan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah sejak bulan Januari 2016 sampai saat sekarang ini dan yang Terdakwa alami akibat menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan lebih bergairah, dan lebih semangat untuk melakukan aktivitas, dan tahan begadang atau tidak ada rasa ngantuk ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB: 6478./NNF/2016. atas nama INDRA Alias IIN GAGAP tersebut tanggal 25 April 2016, bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
 - B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai pada dinding kaca terdapat lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ;Kesimpulan: barang bukti A dan B yang dianalisis milik Terdakwa atas nama INDRA Alias IIN GAGAP adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 6372./NNF/2016. atas nama INDRA Alias IIN GAGAP tanggal 25 April 2016, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine atas nama INDRA Alias IIN GAGAP ;
Kesimpulan : barang bukti Urine tersebut adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :369/JL.10102/2016 tanggal 19 Mei 2016 menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP berupa:

- 1(dua)bungkus plastik klip berisi sabu berat bruto 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram sedangkan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram ;
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi sabu berat bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah RI atau Instansi yang berwenang untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP dari Dakwaan Primair Tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur tentang Narkotika dan diancam Pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Subsidair 1 (satu) tahun Penjara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto ;
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Aqua lengkap dengan Pipetnya ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram bruto ;
 - 2 (dua) buah mancis ;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 28 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IIN GAGAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya ;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram bruto ;
- 2 (dua) buah mancis ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk scop ;

Dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 29 September 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 28 September 2016;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 29 September 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap, tanggal 28 September 2016;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2016 dan kepada Terdakwa tanggal 04 Oktober 2016;
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Nopember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Nopember 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 10 Nopember 2016;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 01 Nopember 2016, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding tertanggal 9 Nopember 2016 dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon Hakim tingkat banding untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan bacakan pada persindangan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 September 2016 Nomor: 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap, berita acara persidangan, bukti-bukti serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar dari keterangan saksi Pardamean Pasaribu, saksi Dedi F. Ritonga menyatakan bahwa mereka mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menggunakan Narkotika.
- Bahwa benar para saksi menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik kecil berisi shabu berat netto 0,16 gram dan 1 (satu) buah kaca bekas pakai pada dinding kaca terdapat lekatan kristal warna putih dengan berat bruto 1, 74 gram.
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari temannya yang bernama usman seharga Rp. 150.000 untuk dipergunakan Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar sebelum tertangkap, Terdakwa sudah menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa shabu seberat 0,16 gram netto dan sebuah kaca pirem bekas bakar seberat 1,74 gram bruto ternyata benar Terdakwa menguasai / memiliki shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011, Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan barang bukti yang relatif sedikit, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pasal yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan lebih subsidair yaitu penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Terdakwa memiliki shabu tersebut dimaksudkan hanya untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap tanggal 28 September 2016, haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa dengan menggunakan Narkotika itu dapat merusak diri sendiri maupun orang lain.
- Bahwa Narkotika dapat merusak generasi penerus bangsa.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan memperbaiki diri sendiri di kemudian hari.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa di keluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 september 2016 Nomor: 541/Pid.Sus/2016/PN.Rap yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Alias lin Gagap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Indra Alias lin Gagap dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Alias lin Gagap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0, 16 (nol koma enam belas) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar seberat 1, 74 (satu koma tujuh puluh empat) gram bruto.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk scop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 687/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 22 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. PANITERA.
Panitera Muda Pidana,

JOHORLAN DONGORAN, SH.
NIP. : 19581228 1985 03 1 007.-